

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### **Profil Rental Mobil Maximal Rentcar Kudus**

Peneliti telah melakukan observasi secara langsung ke tempat penelitian yakni pada usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus” yang beralamat di Desa Prambatan Kidul Rt 10 Rw 002 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan observasi di lapangan, selain itu penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus” yaitu Mas Aditya Novianto untuk memperoleh data secara lebih lengkap.

Maximal Rentcar Kudus adalah salah satu usaha rental atau sewa menyewa mobil/kendaraan roda empat yang terdapat di Kabupaten Kudus. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis memperoleh data bahwa aktivitas ditempat rental tersebut sama dengan tempat rental pada umumnya, pada saat melakukan observasi disana terdapat 2 (dua) unit mobil yang sedang tidak dibawa oleh penyewa dan terparkir rapi di tempat rental, kedua mobil tersebut yaitu mobil Honda brio merah dan mobil avanza putih, serta beberapa unit motor milik penyewa yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk menyewa mobil rental. Kondisi mobil yang ada di Maximal Rentcar Kudus semuanya dalam kondisi baik dan layak pakai, lokasi tempat rental pun cukup strategis yakni sekitar 200 meter di belakang pom bensin Prambatan Kudus sehingga mudah didatangi oleh para penyewa.<sup>1</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yakni pemilik Maximal Rentcar Kudus itu sendiri yang bernama Aditya Novianto, ia mengatakan bahwa “Dulunya usaha rental ini dirintis oleh ayah saya, Bapak Busono sejak tahun 2013. Namun pada tahun

---

<sup>1</sup> Observasi, 18 Maret 2021, Observasi di Maximal Rentcar Kudus oleh Penulis.

2015 bapak mengalami sakit-sakitan sehingga harus menjalani perawatan dan banyak istirahat sehingga usaha rental ini dipasrahkan kepada saya untuk melanjutkan mengelolanya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, usaha rental ini awalnya didirikan dan dirintis oleh Bapak Busono, ayah dari Mas Aditya sendiri dan telah berdiri sekitar 8 tahun sejak tahun 2013 dibantu oleh anak beliau yaitu dan Mas Aditya Novianto. Namun mulai tahun 2015 Bapak Busono sering mengalami sakit-sakitan sehingga usaha rental tersebut akhirnya dipegang dan diteruskan oleh putra beliau yaitu Mas Aditya Novianto. Mas Aditya memegang kendali penuh atas usaha rental tersebut, suka duka pun telah dilalui beliau selama meneruskan usaha rental orang tuanya itu.

Awal berdiri, rental mobil tersebut hanya memiliki 1 mobil pribadi yang disewakan yaitu mobil avanza putih keluaran tahun 2013, kemudian setelah usaha rental dipegang oleh Mas Aditya, beliau mampu menambah lagi armada mobil sewa pada usahanya itu satu demi satu mobil dapat ia miliki dan dikembangkan untuk disewakan. Tercatat pada tahun 2021 Maximal Rentcar Kudus memiliki 5 unit mobil yaitu avanza, innova, honda brio, Honda jazz dan mobilio. Selama menjalankan usahanya tersebut, Bapak Busono dan keluarga juga sering mengalami kendala terhadap mobil-mobil yang disewakannya itu, tak jarang beliau juga mengalami kerugian secara finansial akibat dari adanya kerusakan mobil setelah disewakan.<sup>3</sup>

Mas Aditya menceritakan permasalahan-permasalahan apa saja yang pernah ia alami selama menjalankan usaha rental mobil ini. Mas Aditya mengatakan “Banyak sekali permasalahan yang pernah

---

<sup>2</sup>.Aditya Novianto, wawancara oleh penulis, 18 Maret, 2021, transkrip.

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 20 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

terjadi selama usaha rental ini berdiri, mulai dari kasus biasa seperti pengembalian mobil rental yang tidak tepat waktu hingga kasus yang berat seperti kecelakaan dan penggelapan mobil. Semuanya sudah pernah saya alami termasuk mobil saya yang digadaikan oleh penyewa hingga terpaksa saya laporkan ke pihak kepolisian. Dari kasus-kasus tersebut juga menimbulkan kerugian finansial bagi usaha saya”<sup>4</sup>.

Permasalahan yang sering dialami oleh Mas Aditya selama menjalankan usaha rental mobil ini antara lain mobil sewaan pulang dengan kondisi lecet, mobil sewaan mengalami kecelakaan, penyewa terlambat dalam mengembalikan mobil sewaan atau tidak sesuai dengan waktu dalam perjanjian, terjadinya ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil, penggelapan mobil sewa oleh pihak penyewa hingga mobil sewaan tersebut digadaikan kepada orang lain. Banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi disana menjadikan penulis tertarik untuk membahas permasalahan pada usaha rental mobil Maximal Rentcar Kudus tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Data Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Maximal Rentcar Kudus**

Kegiatan yang dilakukan oleh Maximal Rental Kudus merupakan suatu kegiatan perjanjian/akad yang dikategorikan kepada perjanjian sewa menyewa/ijarah. Bentuk kegiatan yang dilakukan yakni sebagai penyalur atau penyedia jasa transportasi dengan melakukan kerjasama diantara kedua belah pihak yang menggunakan akad sewa menyewa/ijarah sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas

---

<sup>4</sup>Aditya Novianto, wawancara oleh penulis, 18 Maret, 2021, transkrip.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 20 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pemilik mobil. Selain itu juga dalam perjanjian sewamenyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya syarat-syarat dan kewajiban yang diajukan.<sup>6</sup>

Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada usaha rental “Maximal Rentcar Kudus” menurut penuturan narasumber, sama seperti pelaksanaan rental mobil pada umumnya. “Kalau mereka itu biasanya datang langsung ke tempat rental saya untuk memilih jenis mobil sekaligus mengecek apakah mobil dalam kondisi baik atau tidak, lalu kemudian kita diskusikan soal harga dan waktu sewa. Jika kedua pihak sudah sepakat maka terjadilah perjanjian sewa menyewa dengan menandatangani surat perjanjian dan membayar uang sewa” ungkap Mas Aditya. Diskusi tersebut dilakukan untuk membahas keperluan administrasi sewa menyewa mobil disana, meliputi harga sewa mobil, lama waktu penyewaan, keperluan penyewaan mobil untuk apa, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa serta kesepakatan apa saja yang harus dilakukan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Setelah adanya kesepakatan diantara kedua pihak, selanjutnya pihak penyewa menyerahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak rental, formulir perjanjian tersebut berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa mobil (konsumen) dan penyewa hanya menandatangani perjanjiannya saja,

---

<sup>6</sup> Observasi, 18 Maret 2021, Observasi di Maximal Rentcar Kudus oleh Penulis.

<sup>7</sup> Aditya Novianto, wawancara oleh penulis, 18 Maret, 2021, transkrip.

ia tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian karena formulir perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh pihak rental. Setelah semua keperluan administrasi dipenuhi, pemilik sewa mobil kemudian menyerahkan kunci mobil kepada si penyewa dan mempercayakan mobil sewaan tersebut untuk dibawa oleh pihak penyewa.

a. Syarat Untuk Menyewa Mobil Rental di Maximal Rentcar Kudus

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi ketika hendak menyewa mobil pada Maximal Rentcar Kudus, yaitu :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas/SIM/KTP  
Syarat ini merupakan syarat umum yang harus dipenuhi pihak penyewa jika ingin memakai jasa rental mobil karena anak dibawah umur yang belum memiliki KTP tidak diperbolehkan untuk menyewa mobil rental.
- 2) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga  
Identitas ini diperlukan apabila dirasa perlu data diri penyewa secara lebih lengkap. Dikhawatirkan apabila penyewa tidak menyerahkan identitas secara lengkap dapat terjadi tindak penggelapan kendaraan karena tempat tinggal, identitas dan asal-usul penyewa tidak diketahui secara pasti.
- 3) Menunjukkan SIM A bagi penyewa  
Pihak penyewa harus mempunyai SIM A yang masih berlaku karena mengemudikan mobil harus disertai dengan kepemilikan SIM A agar tidak melanggar hukum ketika nantinya ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian sehingga tidak terjadi penilangan terhadap mobil yang disewa.
- 4) Menandatangani perjanjian tanpa materai,

Penyewa harus menandatangani surat perjanjian sewa menyewa yang sah menurut hukum, yang telah dibaca dan dipahami oleh penyewa sebelumnya agar kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa tanpa ada yang dirugikan atau keberatan oleh salah satu pihak. Surat perjanjian tersebut juga sebagai jaminan dan alat bukti apabila sewaktu-waktu terjadi ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

- 5) Membayar uang muka terhadap biaya mobil sewaan

Pembayaran uang muka juga dimaksudkan sebagai uang DP/ uang jaminan sebelum penyewa membawa mobil sewaan, sisa pembayaran bisa dilakukan setelah penyewa mengembalikan mobil sewaan tersebut. Uang muka jaminan ini dilakukan apabila penyewaan mobil dalam jangka waktu yang lama, biasanya untuk masa sewa hingga 5 hari, 7 hari dan beberapa hari ke depan.

- 6) Menyerahkan jaminan berupa motor dan STNK penyewa

Penyewa harus meninggalkan sepeda motor dan STNK miliknya selama penyewa membawa mobil sewaan, setelah penyewa mengembalikan mobil sewaan tersebut barulah ia bisa mengambil kembali sepeda motor dan STNK miliknya tersebut.

- 7) Harga mobil pada hari biasa tidak berlaku untuk Hari Raya dan hari libur nasional lainnya

Pihak Maximal Rentcar Kudus mematok tarif sewa yang berbeda untuk penyewaan mobil pada saat Hari Raya

Lebaran, Hari Raya Natal, liburan tahun baru serta hari-hari besar lainnya. Hal itu dikarenakan melonjaknya jumlah penyewa pada saat hari besar dan hari libur nasional, sehingga mobil yang disewakan pun menjadi rebutan dan terbatas jumlahnya.<sup>8</sup>

- b. Hambatan/Kendala yang sering terjadi pada proses sewa menyewa mobil

Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar dan tidak selalu sama dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam prakteknya terdapat banyak hambatan atau dampak buruk yang terjadi yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihak penyewa maupun pihak pemilik sewa, hambatan tersebut diantaranya :

- 1) Pihak penyewa
  - a) Terkadang, mobil yang disewakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa.
  - b) Pengelolaan kendaraan yang disewakan kurang baik sehingga kondisi mobil pun menjadi kurang layak untuk digunakan/tidak sesuai dengan keinginan pihak penyewa.
  - c) Kedudukan kedua belah pihak yang tidakimbang, misalnya isi perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan lebih menguntungkan pihak lain. Misalnya saja, surat perjanjian hanya menguntungkan pemilik rental dan memberatkan pihak penyewa.
- 2) Pihak yang menyewakan/pemilik sewa

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

- a) Terjadinya kerusakan pada mobil yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak penyewa itu sendiri. Pihak penyewa dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan kelalaian terhadap mobil yang disewanya sehingga membuat pemilik sewa mengalami kerugian.
- b) Pihak penyewa menunda-nunda proses pembayaran maupun pelunasan terhadap biaya mobil sewa yang membuat si penyewa dianggap telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.<sup>9</sup>
- c. Jenis mobil yang disewakan yang terdapat di Maximal Rentcar Kudus  
Objek sewa berupa mobil yang disewakan juga telah memenuhi persyaratan Ijarah menurut Fiqih yakni objek memiliki nilai dan manfaat dalam berkontrak, objek sewa bukan merupakan barang haram, objek dapat dikenali secara fisik dan dapat dialihkan secara syariah, serta jangka waktu sewa telah ditentukan dengan jelas diawal perjanjian.

Mas Aditya menjelaskan bahwa usaha rental mobil miliknya memiliki 5 (lima) unit mobil yang disewakan, selain itu Mas Aditya juga menyediakan jasa sewa mobil beserta supirnya dengan tambahan tarif tersendiri sesuai durasi waktu sewa. Berikut ini adalah daftar harga sewa mobil pada Maximal Rentcar Kudus :

**Tabel 4.1**

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.



### Daftar Harga Sewa Mobil

No.	Jenis Mobil Sewaan	Waktu sewa 12 Jam	Waktu sewa 24 jam
1	Avanza	Rp 150.000	Rp 300.000
2	Innova Reborn	Rp 300.000	Rp 600.000
3	Brio	Rp 150.000	Rp 300.000
4	Honda Jazz	Rp 200.000	Rp 350.000
5	Mobilio	Rp 200.000	Rp 350.000
6	Sewa Supir	Rp 100.000	Rp 200.000

Harga sewa mobil diatas adalah harga sewa untuk hari-hari biasa atau biasa disebut dengan tarif normal, harga sewa mobil mengalami kenaikan pada hari libur nasional dan hari raya keagamaan. Selain itu, pemilik Maximal Rentcar Kudus menyediakan jasa sewa supir untuk mengantarkan pihak penyewa ke tempat/acara yang dituju apabila pihak penyewa tidak memiliki kemampuan menyetir mobil atau belum terlalu lihai dalam mengemudikan mobil agar perjalanan lebih aman dan tidak membahayakan pihak yang bersangkutan. Supir sewaan tersebut dapat disewa dalam jangka waktu 12 jam hingga 24 jam, tarif yang harus dibayarkan pihak penyewa sudah ditetapkan oleh pemilik rental mobil sebelumnya secara sepihak, penyewa tidak ikut campur dalam penetapan harga sewa supir tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

Mengenai metode pembayaran uang sewa mobil rental, pihak rental menerapkan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pembayaran sebelum mobil digunakan

Metode pembayaran ini diterapkan apabila pihak penyewa ingin membayar langsung biaya sewa mobil agar tidak memiliki tanggungan pembayaran. Pembayaran uang sewa dilakukan setelah kedua belah pihak menyepakati perjanjian sewa menyewa mobil, pihak penyewa membayar biaya sewa mobil diawal sebelum mobil dibawa dan digunakan oleh pihak penyewa..

2. Pembayaran setelah mobil selesai digunakan

Pembayaran menggunakan metode ini dilakukan setelah pihak penyewa selesai menggunakan mobil rental, biaya sewa dibayarkan ketika pihak penyewa mengembalikan mobil sewaan tersebut ke tempat rental sekaligus untuk mengambil barang yang dijadikan jaminan sewa.

3. Pembayaran uang muka sewa mobil

Pembayaran uang muka biasanya dilakukan oleh pihak penyewa yang menyewa mobil rental dengan jangka waktu yang cukup lama, pihak penyewa memberikan uang muka kepada pihak rental sebelum mobil dibawa penyewa lalu melunasi kekurangannya setelah penyewa mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental atau setelah habis masa sewanya.

Mas Aditya juga menjelaskan bahwa mobil rental miliknya pernah disewa untuk keperluan PT selama 6 bulan masa sewa,

beliau mematok tarif khusus pada penyewaan mobil untuk PT tersebut sebesar Rp 175.000 per hari, mobil rental diambil setiap pagi hari sebelum penyewa berangkat ke PT nya, dan harus mengembalikan mobil tersebut setiap sore atau malam hari setelah mobil selesai digunakan seharian. Alasan pihak rental mematok tarif khusus adalah karena resiko yang ditanggung lebih besar daripada penyewa biasa, hal tersebut karena mobil digunakan untuk keperluan pergi ke luar kota, sehingga untuk mencegah dan meminimalisir kerugian Mas Aditya harus menerapkan tarif khusus tersebut.<sup>11</sup>

d. Keterangan Pihak Penyewa Mengenai Rental Mobil Maximal Rentcar Kudus

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penyewa yang pernah menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus. Penulis mendapatkan alamat dan biodata para penyewa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mas Aditya selaku pemilik Maximal Rentcar Kudus. Pihak penyewa tersebut bernama M. Dani Ramadhan (28 tahun), Bagas Saputra (24 tahun), dan Rian Hanafi (30 tahun).

1) Penyewa I : M. Dani Ramadhan

M. Dani Ramadhan merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan jasa sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus, pemuda berusia 28 tahun ini beralamat di Desa Banget Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

“Waktu itu saya menyewa mobil di rentalnya Mas Adit untuk keperluan

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

liburan ke luar kota dengan teman-teman, saya menyewa mobil Honda jazz untuk liburan ke Semarang selama 3 hari dengan jaminan motor vario dan STNK motor tersebut. Namun sayangnya saat itu mobil rental yang sedang saya gunakan berlibur mengalami lecet/penyok pada bagian belakang mobil karena saya kurang berhati-hati dan menabrak pohon ketika hendak memarkirkan mobil tersebut ditempat wisata, akhirnya saya membayar biaya reparasi bodi belakang mobil yang penyok tersebut sebesar 150.000”. Mas Dani menyewa mobil rental jenis Honda jazz milik Mas Aditya pada tanggal 18 September 2018 untuk keperluan liburan selama 3 hari di Semarang dengan menyerahkan jaminan berupa motor vario dan STNK motor tersebut serta membayar lunas uang muka sewa mobil tersebut sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sisanya dibayarkan setelah mobil dikembalikan dari Semarang.

Menurut pengakuan Mas Dani, mobil Honda jazz yang disewakan Mas Aditya kepadanya saat itu dalam kondisi baik dan layak digunakan, Mas Aditya dan Mas Dani bersama-sama melakukan pengecekan terhadap kondisi mobil sebelum digunakan oleh Mas Dani selaku pihak penyewa, selain itu pilihan mobil yang terdapat di Maximal Rentcar Kudus juga terbilang lengkap dan harga sewanya lebih murah jika dibandingkan dengan rental di tempat lain. Namun sayangnya pada saat itu mobil sewaan yang dikendarai Mas Dani mengalami lecet/penyok pada bagian belakang karena menabrak pohon ketika hendak diparkir

sehingga ia harus mengganti biaya reparasi bodi mobil tersebut di bengkel.<sup>12</sup>

2) Penyewa II : Bagas Saputra

Pihak penyewa kedua yang berhasil penulis temui ialah Bagas Saputra berusia 24 tahun, ia bertempat tinggal di Desa Loram Kulon Rt 1 Rw 3 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bagas menyewa mobil rental jenis Avanza Putih untuk keperluan wisudanya di Universitas Muria Kudus pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 lalu.

Bagas mengatakan bahwa “Saat itu saya menyewa mobil untuk keperluan acara wisuda saya, saya menyewa mobil selama 12 jam. Tetapi pada saat itu saya terlambat mengembalikan mobil sewaan yang seharusnya saya kembalikan pukul 18.00 baru bisa saya kembalikan keesokan harinya karena waktu itu teman-teman saya mengajak untuk pergi ke pantai dulu setelah wisuda. Saya pun menghubungi Mas Aditya untuk memberi tahu bahwa saya baru bisa mengembalikan mobilnya esok hari dengan menambah biaya sewa mobil”.<sup>13</sup>

Awalnya, Bagas mendatangi Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk menyewa mobil yang akan digunakan pada keesokan harinya, setelah memilih dan berdiskusi dengan pemilik rental maka tercapailah kata sepakat untuk mengadakan sewa menyewa mobil rental. Ia menyewa mobil Avanza warna putih dengan jangka waktu sewa 12 jam, ia pun

---

<sup>12</sup>M. Dani Ramadhan, wawancara oleh penulis, 5 April, 2021, transkrip.

<sup>13</sup>Bagas Saputra,, wawancara oleh penulis, 7 April, 2021, transkrip.

membayar lunas biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 24 Oktober pukul 06.00 ia tinggal mengambil mobil tersebut dan meninggalkan motor beat beserta STNK miliknya sebagai barang jaminan. Namun pada saat itu mobil sewaan yang seharusnya ia kembalikan pukul 18.00 baru bisa ia kembalikan keesokan harinya karena digunakan untuk jalan-jalan bersama teman-temannya. Ia pun menambah durasi waktu sewa yang tadinya 12 jam menjadi 24 jam sehingga ia harus membayar sisa uang sewa yang belum dibayarkannya tersebut. Setelah durasi waktu sewa selesai Bagas mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental tanpa kerusakan sama sekali.

Mobil rental yang telah dikembalikan dalam kondisi baik tersebut menjadi tanda bahwa berakhirilah perjanjian sewa menyewa diantara Bagas dan Mas Aditya.

### 3) Penyewa III : Rian Hanafi

Pihak penyewa yang ketiga yaitu Rian Hanafi, usia 30 tahun berhasil ditemui di rumahnya yang berada di Desa Mijen Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Ia merupakan seorang karyawan di sebuah pabrik di Kabupaten Kudus.

Pada tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Rian mendatangi Maximal Rentcar Kudus untuk menyewa sebuah mobil untuk keperluannya menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Semarang, ia menyewa mobil jenis mobilio dengan jangka waktu sewa 1 X 24 jam (satu hari satu malam). Sebelumnya ia juga

pernah menyewa mobil di tempat rental tersebut jadi sudah paham mengenai peraturan sewa yang berlaku disana, setelah melengkapi persyaratan yang diminta, Rian pun membawa mobil tersebut untuk keperluannya, motor beat dan STNK miliknya dijadikan jaminan di tempat rental tersebut.

Rian mengatakan “Waktu itu saya menyewa mobil dalam waktu 1 X 24 jam untuk menjenguk saudara saya yang sedang sakit di semarang dengan keluarga saya, namun saat pulang keesokan harinya sempat mengalami macet di daerah Demak, saya mengabari pihak rental bahwa saya tidak bisa mengembalikan mobilnya tepat waktu”.

Penulis menanyakan “Bagaimana tanggapan pemilik rental setelah anda memberitahukan bahwa pengembalian mobil sedikit terlambat?”. “Mas Aditya tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan saya membayar denda yang berlaku jika terjadi keterlambatan. Saya pun membayar biaya tambahan Rp 60.000 waktu itu karena terlambat selama 3 jam dan sudah menjadi resiko saya untuk membayarnya” Ucap Rian menceritakan kejadian pada saat itu.<sup>14</sup>

Pihak Maximal Rentcar Kudus memang menerapkan sistem denda bagi pengembalian mobil yang terlambat, denda tersebut sebesar 10% tiap keterlambatan selama 1 jam dari masa sewa di awal perjanjian. Dengan kembalinya mobil rental dan pihak penyewa bersedia membayar uang keterlambatan maka perjanjian sewa

---

<sup>14</sup> Rian Hanafi, wawancara oleh penulis, 9April, 2021, transkrip.

menyewa mobil tersebut telah dianggap selesai, tidak ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan pada perjanjian tersebut, keduanya sepakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil rental.

## **2. Data Tentang Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi di Maximal Rentcar Kudus**

Pada usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus” pernah terjadi beberapa kasus wanprestasi atau ingkar janji dari pihak penyewa, kasus wanprestasi yang terjadi pun beraneka macam bentuknya. Dalam kasus wanprestasi yang terjadi disana, pihak penyewa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada surat perjanjian sebenarnya tidak boleh dilakukan, perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Terdapat beberapa kasus wanprestasi/ingkar janji yang pernah terjadi pada usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus”. Kasus wanprestasi tersebut tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan pemilik usaha rental mengalami kerugian finansial maupun kerugian lainnya karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa kasus tersebut diantaranya :

- a. Jaminan yang diserahkan penyewa kepada pihak rental

Barang yang dijadikan jaminan biasanya kendaraan milik penyewa beserta STNK nya, namun tidak semua penyewa data ke tempat rental dengan membawa sepeda motor mereka, ada yang menggunakan jasa ojek online, namun ada juga yang membawa sepeda motor namun tidak dengan STNK.



Hal tersebut biasanya masih bisa dimaklumi oleh pihak rental selagi masih ada jaminan lain yang bisa dijadikan pegangan bagi pemilik rental untuk mempercayakan mobilnya dibawa oleh penyewa.<sup>15</sup>

b. Mobil disewakan mengalami lecet dan penyok  
Sering terjadi mobil yang disewakan oleh Mas Aditya dikembalikan oleh pihak penyewa dengan kondisi lecet dan mengalami goresan pada body mobil. Hal tersebut tentunya membuat Mas Aditya mengalami kerugian karena mobilnya tidak kembali dengan mulus seperti sebelumnya.

c. Pengembalian mobil sewaan melebihi batas waktu sewa (*overtime*)

Pihak penyewa seringkali terlambat dalam mengembalikan mobil yang disewanya, akibatnya terjadilah wanprestasi *overtime* pada perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian. Biasanya dalam kasus ini pihak penyewa diharuskan membayar biaya tambahan atau biaya denda sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian kendaraan tersebut. Pernah terjadi pihak penyewa menyewa mobil rental untuk jangka waktu 5 hari yang berarti 5 x 24 jam namun baru dikembalikan setelah 7 hari, artinya pihak penyewa terlambat mengembalikan mobil dengan jangka waktu 2 x 24 jam.<sup>16</sup>

d. Mobil sewaan mengalami kerusakan

Pada usaha rental ini pernah terjadi mobil rental yang disewakannya kembali dalam keadaan rusak pada mesinnya, padahal sebelum mobil dibawa oleh penyewa sudah

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

dilakukan pengecekan terhadap kondisi mobil secara keseluruhan untuk menghindari adanya kerusakan, namun ternyata ketika mobil dikembalikan justru mobil sewaan mengalami kerusakan sparepart dan pecah ban.

e. Mobil sewaan mengalami kecelakaan parah

Mas Aditya menceritakan bahwa mobil rental miliknya pernah mengalami kecelakaan parah ketika dibawa oleh penyewa, kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2017, saat itu penyewa mengemudikan mobil yang disewanya dalam keadaan mengantuk sehingga mengakibatkan mobil menabrak bahu jalan dan mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan parah. Hal tersebut tentunya membawa dampak yang buruk bagi usaha rental Mas Aditya karena kerugian yang ditanggung terbilang cukup besar.<sup>17</sup>

f. Mobil sewaan digadaikan oleh pihak penyewa

Pada tahun 2018 ada seorang penyewa yang menyewa mobil avanza di tempat rental tersebut untuk jangka waktu 2 hari dan mobil dikembalikan, kemudian penyewa yang sama datang dan menyewa lagi untuk jangka waktu 5 hari dengan jaminan motor supra milik penyewa, namun setelah 5 hari berlalu mobil sewaan tak kunjung dikembalikan oleh pihak penyewa. Mas Aditya pun kemudian menghubungi pihak penyewa agar segera mengembalikan mobilnya, namun tidak ada itikad baik dari pihak penyewa hingga Mas Aditya terpaksa mendatangi rumah kediaman si penyewa dengan maksud menagih mobil rental miliknya. Namun ternyata setelah berhasil ditemui, Mas Aditya tidak menjumpai

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

mobilnya berada dirumah penyewa, pihak penyewa mengaku bahwa ia terpaksa menggadaikan mobil milik Mas Aditya tersebut untuk membayar hutangnya.

Mobil rental jenis avanza tersebut digadaikan senilai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada orang lain dengan jaminan STNK mobil yang disertakan ketika penyewa menyewa mobil. Mas Aditya kemudian melaporkan kejadian penggadaian mobil tersebut ke pihak berwajib (pihak kepolisian) karena dianggap telah melakukan penggelapan mobil.

Kasus penggelapan mobil rental yang kedua kalinya, baru saja terjadi pada bulan Januari 2021, mobil yang disewa adalah Honda Brio milik Mas Aditya. Kasusnya hampir sama dengan kasus penggadaian mobil yang pernah terjadi di tahun 2018, kali ini motif penyewa nekat menggadaikan mobil tersebut adalah untuk berfoya-foya dengan teman-temannya. Awalnya mobil brio disewa oleh seorang pemuda dengan jangka waktu 3 hari dengan jaminan motor mio si penyewa, alasannya mobil tersebut hendak digunakan untuk liburan dengan teman-teman pelaku ke luar kota.

Namun setelah 3 hari berlalu mobil tak kunjung dikembalikan, Mas Aditya menghubungi si penyewa namun penyewa berdalih menambah waktu sewa hingga 7 (tujuh) hari dengan tambahan biaya sewa yang dibayarkan nanti setelah mobil dikembalikan. Setelah 7 hari Mas Aditya mencoba menghubungi penyewa namun nomor telepon penyewa tidak aktif, kemudian Mas Aditya mendatangi rumah penyewa dan akhirnya penyewa mengaku jika mobil rental tersebut ia gadaikan

sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).<sup>18</sup>

### 3. Data Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil di Maximal Rentcar Kudus

#### a. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Maximal Rentcar Kudus

Bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi apabila pengembalian mobil rental telah melebihi batas waktu (overtime) masa sewa yang telah disepakati yaitu dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- 1) Bila keterlambatan selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam dan pihak penyewa telah menghubungi pemilik rental sebelumnya bahwa mobil telah selesai digunakan namun masih berada di cucian mobil atau mengalami kemacetan beberapa saat, maka tidak dikenakan biaya tambahan atas keterlambatan tersebut.
- 2) Bila keterlambatan mencapai waktu 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam dari waktu sewa maka dikenakan biaya tambahan untuk waktu sewa selama 12 jam, begitu juga apabila keterlambatan mencapai 1 hari maka dikenakan biaya tambahan sebesar biaya sewa 1 x 24 jam, berlaku kelipatan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Bentuk penyelesaian wanprestasi apabila mobil sewaan mengalami lecet/baret/penyok yang baru terjadi ketika mobil usai disewakan, biasanya Mas Aditya melihat terlebih dahulu tingkat kerusakan pada badan mobil, seberapa parahkah kondisinya. Jika sudah mengetahui kondisi mobil sewa yang

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

leceh maka Mas Aditya melakukan negosiasi dengan pihak penyewa untuk mengganti biaya reparasi bodi mobil akibat kelalaian penyewa selama membawa mobil sewaan tersebut, biasanya Mas Aditya membawa mobil yang leceh/penyok tersebut ke bengkel langganannya namun biaya perbaikan mobil dibebankan sepenuhnya kepada penyewa.<sup>19</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi apabila mobil mengalami kerusakan, mengacu pada Pasal 1564 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya". Sama halnya seperti ketika mobil mengalami leceh/baret, mobil yang mengalami kerusakan yang baru terjadi ketika dibawa oleh penyewa sementara sebelum dipakai kondisi mobil sudah dicek dan dipastikan baik-baik saja, maka pertanggung jawaban kerusakan dibebankan oleh penyewa dengan membayar seluruh biaya perbaikan mobil yang sebelumnya sudah dinegosiasikan dengan pemilik rental. Karena kerusakan yang dialami selama mobil berada ditangan penyewa seluruhnya menjadi tanggungan penyewa.

Bentuk penyelesaian kasus wanprestasi terhadap mobil sewaan yang mengalami kecelakaan, seperti yang telah diceritakan Mas Aditya bahwa mobil sewaannya pernah mengalami kecelakaan parah pada tahun 2017 ketika dibawa oleh pihak penyewa, mobil tersebut mengalami kerusakan yang parah, beruntungnya dalam kasus kecelakaan

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 10.30 WIB.

tersebut tidak sampai menelan korban jiwa. Penyewa mengalami luka-luka dan mobil rusak parah karena menabrak bahu jalan. Mobil mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa diperbaiki, Mas Aditya memilih untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak asuransi, asuransi yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan pihak penyewa melainkan hanya untuk memberikan ganti rugi kepada mobil tersebut. Claim ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi tidak seutuhnya 100%, pihak asuransi hanya memberikan sebesar 75% dari kerugian yang dialami Mas Aditya, kemudian sisanya ditanggung oleh pihak penyewa sebesar 25%.<sup>20</sup>

Bentuk penyelesaian kasus wanprestasi ketika mobil sewaan digadaikan oleh pihak penyewa, hal ini terjadi ketika mobil rental yang seharusnya sudah dikembalikan sesuai tanggal perjanjian tetapi belum juga dikembalikan hingga batas waktu yang telah ditentukan, setelah diselidiki ternyata mobil tersebut digadaikan oleh penyewa karena terbelit hutang dan untuk berfoya-foya. Terdapat 2 kasus penggadaian yang pernah dialami oleh Maximal Rentcar Kudus, kasus penggadaian pertama terjadi pada tahun 2018. Pada kasus tersebut mobil avanza digadaikan untuk membayar hutang, Mas Aditya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian karena dianggap telah terjadi kasus penggelapan mobil rental. Namun pada akhirnya ia lebih memilih untuk mencabut tuntutan dan menyelesaikan kasus tersebut melalui mediasi diluar pengadilan dengan pihak ketiga sebagai mediator. Setelah proses

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 20 Maret 2020, Pukul 10.30 WIB.

mediasi selesai, pihak penyewa diharuskan untuk menebus mobil rental tersebut dan mengembalikannya kepada pihak rental, penyewa juga diharuskan membayar semua biaya yang dikeluarkan selama proses mediasi berlangsung.

Kemudian kasus penggadaian mobil yang kedua terjadi pada Januari 2021, kali ini pelakunya merupakan seorang pemuda dan uang dari penggadaian mobil tersebut digunakan untuk berfoya-foya dengan teman-teman serta kekasihnya. Mas Aditya hendak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, namun keluarga pelaku meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan menempuh jalur musyawarah, keluarga pelaku akhirnya mengganti kerugian yang dialami Mas Aditya dan menebus mobil yang digadaikan tersebut serta membayar sewa mobil selama mobil digadaikan oleh pelaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa kasus wanprestasi seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka bentuk wanprestasi yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada penyewa adalah apabila mobil yang disewa mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau penyewa mengendarai mobil dalam kondisi mabuk maka mobil yang disewa tersebut dijadikan barang bukti di kantor polisi. Sesuai dengan perjanjian maka penyewa memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya penanganan perkara di kepolisian tersebut, lalu untuk biaya kerusakan mobil sepenuhnya ditanggung oleh pemilik sewa mobil. Jadi, meskipun didalam perjanjian telah ditentukan dan disepakati

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 10.30 WIB.

beban pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu atau terjadi kecelakaan pada barang sewaan tersebut tetapi karena suatu sebab tertentu maka perjanjian tersebut tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Permasalahan sengketa wanprestasi didalam pelaksanaan sewa menyewa mobil rental pada Maximal Rentcar Kudus diselesaikan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak yaitu dengan memberikan solusi dan mencari jalan keluar terbaik dalam setiap permasalahan yang terjadi. Jika permasalahan yang terjadi masih bisa diselesaikan secara baik-baik dan adanya itikad baik dari pihak yang bersangkutan maka sengketa wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dengan musyawarah mufakat, mediasi, negosiasi atau diselesaikan sesuai prosedur perjanjian yang berlaku.

Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak pemilik rental dilakukan secara kekeluargaan dengan cara menghubungi pihak penyewa berdasarkan data yang telah diberikan oleh pihak penyewa sebelumnya, baik menghubungi lewat komunikasi telepon maupun mendatangi secara langsung alamat si penyewa sesuai yang tertera di kartu identitas penyewa.

Berdasarkan beberapa kasus wanprestasi serta penyelesaiannya seperti yang telah dijabarkan diatas, pemilik usaha rental Maximal Rentcar Kudus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pihak rental mewajibkan penyewa untuk membayar biaya

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 10.30 WIB.



- keterlambatan pengembalian mobil rental sesuai harga yang disepakati.
- b. Pihak rental mewajibkan pihak penyewa untuk membayar ganti rugi dari mobil yang disewanya apabila terjadi kerusakan atau mengalami kecelakaan.
  - c. Apabila penyewa tidak mau menanggung biaya ganti rugi atas perbuatannya, maka pihak menahan barang jaminan dari penyewa dan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut.
  - d. Ketika sudah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak namun masih belum bisa menyelesaikan kasus wanprestasi yang terjadi, maka pihak rental menempuh jalur hukum/jalur litigasi.<sup>23</sup>

Pihak Maximal Rentcar Kudus sebisa mungkin lebih memilih menyelesaikan kasus-kasus sengketa wanprestasi melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan oleh pihak rental karena beberapa hal diantaranya :

- a. Biaya berperkara di pengadilan yang mahal
- b. Penyelesaian melalui jalur litigasi berlangsung lambat
- c. Tidak efektif untuk menyelesaikan masalah, justru menambah rumit masalah
- d. Adanya itikad baik dari pihak pelaku wanprestasi (penyewa)

---

<sup>23</sup> Observasi, 30 Maret 2021, Observasi di Maximal Rentcar Kudus Oleh Penulis.

sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan.<sup>24</sup>

**b. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil Menurut Kajian Fiqih di Maximal Rentcar Kudus**

Pelaksanaan kegiatan sewa menyewa pada usaha rental mobil Maximal Rentcar Kudus telah berjalan sesuai aturan syariat Islam. Pihak rental melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil rental dengan memperhatikan syarat sah perjanjian menurut hukum Islam yang berlaku, unsur sewa menyewa serta hak dan kewajiban para pihak dalam membuat kesepakatan perjanjian sewa menyewa mobil rental tersebut.

Penerapan ketentuan Islam dalam perjanjian sewa menyewa di Maximal Rentcar Kudus dapat dilihat dari proses pelaksanaannya, dimana pihak penyewa datang sendiri ke tempat rental untuk menyewa mobil dan melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanpa adanya unsur paksaan dari pihak pemilik rental. Penyewa dengan suka rela melakukan kesepakatan atas perjanjian sewa tersebut. Pemilik rental dan pihak penyewa juga telah memenuhi rukun Ijarah yakni sudah baligh, berakal, memiliki kecakapan dalam bertindak dan mampu mengendalikan harta.<sup>25</sup>

Praktek hukum Islam yang dilakukan oleh pihak rental dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa dapat dilihat dari proses perjanjian itu terjadi, dimana kedua belah pihak melakukan akad sewa menyewa (ijarah) dengan lafadz yang jelas disertai penandatanganan surat perjanjian, mas Aditya mengatakan “Dalam melaksanakan kerjasama perjanjian rental mobil ini, kami para

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

<sup>25</sup> Observasi, 18 Maret 2021, Observasi di Maximal Rentcar Kudus oleh Penulis.

pihak yang bersepakat telah melakukan akad sewa menyewa dan menandatangani surat perjanjian yang sah secara hukum”.<sup>26</sup>

Praktek Hukum Islam yang diterapkan pihak Maximal Rentcar Kudus ketika terjadi kasus sengketa wanprestasi atau ingkar janji yaitu penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan dengan jalan damai, pemilik rental dan pihak penyewa melakukan musyawarah untuk mufakat mengenai kasus wanprestasi yang terjadi. Pihak rental menerapkan ketentuan yang terdapat dalam hukum Fiqih mengenai penyelesaian sengketa secara *as-sulhu* (perdamaian). Kedua belah pihak mencari jalan tengah atau solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pemilik rental juga memperhatikan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang bersepakat melakukan perjanjian menurut hukum Islam, agar tidak memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, dimana perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan asas suka rela. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa di Maximal Rentcar Kudus ialah ketika masa sewa telah selesai sesuai perjanjian, mobil sewaan telah dikembalikan kepada pemilik rental dan mobil dikembalikan dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan terhadap asset mobil.<sup>27</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Maximal Rentcar Kudus

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan oleh penulis, penulis kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut, bahwa dalam tata carapelaksanaan

---

<sup>26</sup>Aditya Novianto, wawancara oleh penulis, 22 Maret, 2021, transkrip.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak di Maximal Rentcar kudus, pihak rental telah menerapkan akad ijarah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Ketentuan mengenai Shighat akad ijarah ialah akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mu'jir dan musta'jir, akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Rukun dan syarat yang diterapkan oleh pemilik Maximal Rentcar Kudus sudah sejalan dengan rukun dan syarat Ijarah yang terdapat pada buku *Fiqh Muamalah* karya Harun (2017) pada halaman 24 yang menyatakan bahwa rukun Ijarah yakni adanya sighthat (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*muajjir*), pihak penyewa (*musta'jir*) dan objek akad (berupa upah dan manfaat).<sup>29</sup>

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Maximal Rentcar Kudus juga sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang diterapkan pada usaha rental ini yaitu pada saat tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam membuat perjanjian.<sup>30</sup>

Hak dan kewajiban penyewa dan pemilik rental dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa telah sejalan dengan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian ijarah, sesuai pada teori yang terdapat dalam buku karangan Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (2015), halaman 240 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), 17.

- a. Pemilik sewa berhak menerima segala harga sewaan.
- b. Pemilik sewa harus menyerahkan dan mengizinkan pemakaian barang selama waktu sewa yang telah disepakati diawal perjanjian.
- c. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan
- d. Penyewa harus membayarkan biaya sewa yang telah ditentukan
- e. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan sebaik mungkin.<sup>31</sup>

Dalam hal ini antara pihak penyewa dan pemilik sewa mengusahakan sebisa mungkin untuk menepati hak dan kewajiban yang telah ditetapkan pada perjanjian sewa menyewa (ijarah) agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan .

Namun didalam data penelitian yang didapatkan penulis dari pemilik Maximal Rentcar Kudus, terdapat beberapa kasus ingkar janji yang pernah dilakukan oleh para penyewa, diantaranya adalah keterlambatan pengembalian mobil sewaan yang melebihi batas waktu sewa dan penggadaian mobil yang dilakukan pihak penyewa untuk keperluan pribadinya. Kejadian ingkar janji yang dilakukan oleh para penyewa tersebut telah mengingkari akad perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan pemilik Maximal Rentcar Kudus. Kasus ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa bertentangan dengan aturan perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata dan juga hukum Fiqh Muamalah.

## **2. Analisis Data Tentang Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi di Maximal Rentcar Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap narasumber, didapatkan data bahwa telah terjadi beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus. Kasus ingkar

---

<sup>31</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), 240.

janji/wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi Mas Aditya selaku pemilik rental, hal itu berarti para pihak penyewa telah lalai dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa/ijarah yang telah disepakati diawal perjanjian. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa pihak yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh pemilik sewa akibat dari perbuatan lalai pihak penyewa. Dalam hal ini pihak Maximal Rentcar Kudus menempuh jalur musyawarah dengan pihak penyewa dan mengharuskan penyewa yang melakukan ingkar janji/wanprestasi untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan ketika mobil telah selesai diperbaiki di bengkel. Musyawarah dang anti rugi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan aturan dan hukum fiqih yang berlaku.

**3. Analisis Data Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil Menurut Perspektif Hukum Fiqih di Maximal Rentcar Kudus**

**a. Analisis Data Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil di Maximal Rentcar Kudus.**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan para narasumber, penulis kemudian melakukan analisis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus. Pihak Maximal Rentcar Kudus telah menerapkan perjanjian sesuai dengan aturan hukum perdata yang berlaku, namun dalam prakteknya masih sering terjadi kasus ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental. Kasus-kasus wanprestasi yang pernah terjadi di Maximal Rentcar Kudus diantaranya adalah keeterlambatan pengembalian mobil rental, kerusakan yang dialami oleh mobil rental ketika dibawa oleh

penyewa dan penggelapan mobil rental oleh penyewa untuk keperluan pribadinya.

Penyelesaian kasus-kasus ingkar janji/wanprestasi pada usaha rental mobil Maximal Rentcar Kudus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara pihak penyewa dengan pemilik rental mobil di luar pengadilan (non litigasi), penyelesaian tersebut telah sejalan dengan Penyelesaian kasus sengketa ekonomi menurut Iswi Hariyani, dkk. dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis (2018) tentang sengketa perdata yang dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) maupun jalur litigasi (pengadilan), penyelesaian tersebut menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penggunaan APS tersebut diatur dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Macam-macam APS antara lain negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pihak Maximal Rentcar Kudus melakukan penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap kasus penggelapan mobil rental miliknya dengan cara mediasi dengan bantuan mediator sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak berat sebelah dalam membuat keputusan, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster dalam bukunya yang berjudul Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, 1993. Bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu

mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>32</sup>

Penyelesaian kasus sengketa wanprestasi pada usaha rental mobil Maximal Rentcar Kudus, pihak penyewa yang telah melakukan ingkar janji diharuskan membayar ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik rental, ketentuan tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 1243-1244 KUH Perdata, yakni mengenai tuntutan ganti rugi kreditur dapat meminta ganti rugi yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaian debitur. Kreditur berhak menuntut ganti rugi atas dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi serta keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*).

**b. Analisis Data Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil Menurut Kajian Fiqih di Maximal Rentcar Kudus.**

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan penulis, bahwa penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan pihak rental dengan penyewa di Maximal Rentcar Kudus dilakukan secara kekeluargaan dengan menempuh jalur non litigasi (di luar pengadilan) selagi masih ada itikad baik dari pihak yang melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik Maximal Rentcar Kudus dengan pihak penyewa telah sejalan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut perspektif hukum Islam, yakni mengutamakan prinsip perdamaian (*Sulhu*) sesuai perintah Allah SWT yang

---

<sup>32</sup>Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta : ELIPS Project, 1993), 201.



terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>33</sup>

Upaya damai yang dilakukan dengan cara musyawarah (*syura*) untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak yang berselisih telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Fiqih dan sesuai dengan dalil al-Qur'an diatas yang menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan dengan prinsip perdamaian.

Berdasarkan beberapa kasus wanprestasi yang telah diuraikan dalam data penelitian diatas, bahwa pihak Maximal Rentcar Kudus juga mengharuskan pihak penyewa yang melakukan ingkar janji/wanprestasi untuk membayar denda atau ganti rugi apabila terjadi kerugian secara fisik ataupun finansial pada mobil sewaan yang disebabkan oleh perbuatan penyewa. Hukum Islam mengatur adanya ganti rugi atau *Daman*, Daman dalam Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Dalam hukum Islam, menyatakan bahwa tanggung jawab yang terkait dengan

<sup>33</sup>Qur'an Kemenag, QS. Al-Hujurat (49) : 10.

konsep ganti rugi untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan merugikan (*al-fi'l al-darar*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>34</sup>

Didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.<sup>35</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di maximal rentcar kudos adalah sikap penyewa yang tidak memenuhi perjanjian, Pada dasarnya prestasi yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian sewa mobil adalah ketepatan waktu dalam pengembalian, akibat

---

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, 330.

<sup>35</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 186.

keterlambatan pengembalian pihak penyewa dikenakan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai gantinya. Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan menurut hukum fiqih dapat menjadi sebab putusnya kontrak (*fasakh al-'aqd*). Apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut tidak bisa diwujudkan maka dapat dikenakan ganti rugi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Fiqih, apabila salah satu pihak telah melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinaan serta memberikan rasa aman

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr), 807.

kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.<sup>37</sup>

Ganti rugi yang dibebankan pihak Maximal Rentcar Kudus kepada pihak penyewa yang telah melakukan wanprestasi hingga menyebabkan kerugian secara finansial tersebut telah sejalan dengan aturan ganti rugi yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Fatwa DSN mengenai ganti rugi tersebut memutuskan bahwa kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas besar kerugiannya dan bukan kerugian yang diperkirakan baru akan terjadi, selain itu ganti rugi yang dimaksud hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan piutang (*dain*) yaitu salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*. Penyelesaian perselisihan dalam fatwa ini dilakukan melalui mediator ataupun lembaga arbitrase syariah apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>38</sup>

Kunci pokok dalam segala urusan mua'amalah adalah adanya suka Sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dan perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan antar pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Menurut penyusun, penyelesaian kasus-kasus sengketa wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus telah sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 330.

<sup>38</sup> Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

prinsip mua'amalah yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya ganti rugi dalam Islam dibolehkan sesuai dengan penjelasan diatas karena adanya asas kebebasan berkontrak, Jadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam.

